

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE**

2024

Kpt. 1110, KPU Kab. Konawe/2024, 1 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KONAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :**

- Dasar Pertimbangan: Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6863), PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 377), PKPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 101), Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe No. 1109 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan perolehan suara sah dan peringkat suara sah masing-masing calon.

**CATATAN :** - Tanggal Berlaku: 2 Mei 2024

- Lampiran: Daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024